



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 820/940/BKPSDMD/2019  
Tanggal : 23/12/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Iskandar, S.ST.

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ditu

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Sekda Kota Palu

JDIR-DAMD 23/12/19 15:06



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

## WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019

TENTANG

### MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 824.3/0966.e-BKD/2019 Tanggal 30 September 2019;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : ISKANDAR, S.ST.  
NIP : 198109122008011005  
Tanggal Lahir : 12 September 1981  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Penyuluh Pertanian Pertama  
Instansi : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2019** ditempatkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

#### Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu;